

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN MEDIASI

Nomor: 53/XI/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang: Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang: Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : Bahwa pada tanggal **08 Juli 2019** Pemohon Rion Satya mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Ramah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi;

Menimbang: Bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang ... (2)

Menimbang: Bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan **Keberatan** kepada Atasan PPID Pembantu Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi melalui surat tertanggal 23 Juli 2019 dan diterima pada tanggal yang sama;

Menimbang : Bahwa Termohon tidak menjawab dan menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 23 Juli 2019;

Menimbang: Bahwa dengan tidak adanya Jawaban dan tanggapan dari Termohon tersebut selanjutnya, Pemohon mengajukan Permohonan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 September 2019 dan diterima pada tanggal yang sama di hadapan Petugas Kepaniteraan;

Menimbang: Bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Rabu / 09 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Pemohon;

Menimbang: Bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Kamis / 14 November 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang ini beragendakan Pemeriksaan Awal Lanjutan Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Temohon;

Menimbang: Bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 14 November 2019. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca **Kesepakatan Mediasi** dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan

pada hari ... (3)

pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Rion Satya

Beralamat di Jalan Ketitiran No.11, Kel. Kampung Melayu, Kec.

Sukajadi, Pekanbaru untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Terhadap

Atasan PPID RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi Beralamat di Jalan Dr. Abdul Rivai No. 1 Bukittinggi, yang memberikan Kuasa kepada **Ns. Indra Sony, S.Kep., M.M** dengan jabatan sebagai Kabag Umum atau Ketua PPID Pembantu RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan Nomor Surat Kuasa: 445/3966/RSAM/2019, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Nofal Wiska, S.IP** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA, kecuali yang terdapat pada point 8 dan 13 dalam permohonan informasi PIHAK PERTAMA dikarenakan point 8 dan 13 tersebut tidak dikuasai oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 2

Untuk mendapatkan salinan dokumen yang diminta, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menghubungi Bagian HUMAS Rumah Sakit untuk melakukan kesepakatan waktu pertemuan dan memberikan informasi, minimal 1 (satu) hari sebelum datang ke Rumah Sakit Achmad Muchtar selaku PIHAK KEDUA;

Pasal 3 ... (4)

Pasal 3

Pertemuan dan pemberian informasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dilakukan setelah Sidang Putusan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

Pasal 4

Dengan telah disepakatinya point 1 sampai dengan point 3, maka para pihak sepakat menyatakan sengketa informasi dengan Nomor Register : 14/IX/KISB-PS/2019 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifal final dan mengikat"

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam Sidang Ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi a quo sesuai Kesepakatan Mediasi.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Majelis Komisioner Arif Yumardi, S.T selaku Ketua, Adrian Tuswandi, S.H dan Tanti Endang Lestari, S.IP,. M.Si masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kiki Eko Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Wetua Majelis

Arif Yumardi, S.T

Anggota Majelis

Adrian Tuswandi, S.H

Anggota Majelis

Tanti Endang Lestari,

S.IP, M.Si

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan ... (6)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 27 November 2019

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H